

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pasar merupakan sarana bagi manusia untuk melakukan kegiatan sosialnya. Kegiatan-kegiatan dipasar meliputi transaksi-transaksi jual beli dari para penjual dan pembeli. Keberadaan pasar pada umumnya memang diperuntukan agar para pedagang memiliki wadah untuk memasarkan produknya, dan juga bagi para pembeli untuk memusatkan kunjungan transaksi kedalam pasar (Amalia, 2012). Pada hakekatnya, jual beli dalam Islam diperbolehkan, asalkan tidak mengandung riba (unsur riba). Allah telah berfirman dalam Al -Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Yang artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pada ayat diatas telah disampaikan bahwa Allah menghalalkan jual-beli / dagang namun mengharamkan Riba. Unsur-unsur riba yakni merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saat proses jual beli. Agama Islam memperlakukan jual beli dengan cara adil, tidak merugikan salah satu pihak dengan etika yang jelas. Etika dalam Islam mengharamkan manusia yang melakukan kegiatan kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, menyuap, dan perbuatan bathil lainnya.

Jual beli atau perdagangan pada umumnya harus dilandasi dengan etika bisnis, secara umum etika dalam berbisnis sudah tertata dan sudah mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati. Perdagangan tidak terlepas dari nilai moral atau etika bisnis. Etika bisnis Islam juga bertujuan untuk mengajarkan manusia dalam menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan dendam, serta berbagai hal yang tidak sesuai dengan Syariah. Dalam tatanan bisnis Islam sejatinya tidak hanya mementingkan soal Laba, berbeda dengan kaum kapitalis yang hanya mengutamakan keuntungan namun tanpa memikirkan pihak lain yang merasa dirugikan. Keuntungan memang menjadi patokan untuk meraih laba, namun dalam etika bisnis Islam tidak melulu memikirkan keuntungan melainkan mengutamakan pada manfaat sebuah produk serta keberkahan dalam memperoleh keuntungan.

Pada pengusaha Muslim, tolak ukur dalam menjalankan tingkat etika mereka adalah dengan melihat dari sisi religiusitas mereka. Religiusitas sendiri adalah bagaimana pengusaha mempunyai perasaan dalam beragama, Karena Religiusitas bersumber dari kata *religion* yang bermakna agama. Dalam Religiusitas tidak hanya dibentuk dengan beribadah saja, namun religiusitas memiliki beberapa dimensi yang mampu menjadi tolak ukur seorang pengusaha muslim, terkait seberapa besar tingkat kereligiusitasnya. Menurut (Jalaluddin, 2016:139) beberapa dimensi religiusitas yakni : Kepercayaan / keyakinan, Pengetahuan Agama / Ilmu dan Pengamalan / praktik ibadah. Dari dimensi-dimensi diatas, Religiusitas mampu menjadi tolak ukur bagaimana seorang pengusaha muslim beretika, apakah orang yang memahami atau mengerti tentang ajaran agamanya mampu untuk mengimplementasikan etika dalam berbisnis islami sesuai dengan ajarannya. Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar.

Dalam Islam, pasar merupakan tempat transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoretis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah. Hal inilah yang dicoba untuk diterapkan di pasar Banjarnegara yang pada dasarnya mayoritas pedagang adalah seorang muslim. Banjarnegara adalah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 106.970,997 ha. Kabupaten Banjarnegara mempunyai 20 kecamatan, dan terbagi dalam 266 desa serta 12

kelurahan dengan total jumlah penduduk 916.875 jiwa (www.bps.go.id). Pasar Kota Banjarnegara terletak di Jl.veteran, berada di jantung dari Kabupaten Banjarnegara, pasar banjarnegara ini memiliki dua gedung inti. Gedung timur mayoritas dihuni pedagang bahan pangan, seperti sembako sayur mayur, buah-buahan, daging, ikan dan bahan pangan lainnya, dan gedung barat dihuni pedagang sandang dan perlengkapan masyarakat, seperti pakaian, barang elektronik, dan perlengkapan lainnya. Dari dua gedung itu terdapat kios-kios yang dibagi berurutan ditentukan dengan sistem blok.

Didalam pasar biasanya memiliki beberapa kendala yang mendasar dan masih sering dijumpai yakni masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika bisnis Islam. masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang khususnya pedagang di pasar tradisional. Berbagai penyimpangan yang kerap dilakukan yakni pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, pengurangan takaran timbangan, penjualan barang haram, terlibat dengan transaksi riba, mengambil keuntungan yang tidak wajar, penipuan dan penimbunan.

Kegiatan dagang serta bisnis saat ini tidak terlepas mengenai aspek etika. Etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik dan buruk, terpuji atau tercela, dan oleh karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting (Kartawiria, 2004).

Etika bisnis Islam sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan bisnis mengingat fakta yang terjadi pada saat ini adalah bisnis telah kian terpuruk oleh tangan-tangan orang yang tidak memiliki etika dan moral. Bisnis tidak lagi dijalankan dengan semangat kejujuran dan keadilan. Skandal tersebut menyebutkan betapa para pebisnis semakin membabi buta menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa peduli hal itu merugikan pihak lain. Seperti yang terjadi dalam perdagangan atau jual beli, tidak sedikit para pedagang yang mengelabui pembeli, bahkan terkadang ada pedagang yang mengambil keuntungan di luar batas. Hal tersebut terjadi karena dalam berdagang mereka tidak menerapkan etika bisnis Islam (Farid dan Zahroh, 2015).

Agama Islam telah mengatur bagaimana umatnya harus berperilaku dan berpikir dalam semua hal seperti dalam ekonomi, social dan politik. Islam telah membatasi baik buruk atau salah benarnya sesuatu dengan moral atau etika. Namun kerap sekali kecurangan-kecurangan masih dilakukan bahkan oleh mereka yang justru seorang muslim. Mayoritas Penduduk Indonesia adalah beragama Islam, akan tetapi masih banyak yang tidak menjiwai bagaimana agama dilibatkan dalam semua aktivitasnya hal tersebut akan berdampak pada berbagai aktivitas manusia yang hanya memikirkan keuntungan dunia saja.

Tingkat rasa keberagamaan (religiusitas) setiap insan memang berbeda, namun setiap manusia pasti memiliki religiusitas. sehingga tidak salah apabila masih terdapat orang yang mempunyai agama namun tidak memiliki etika

yang baik dan bahkan menyimpang. Dalam hal ini etika memang menjadi pembatas antara salah dan benar, namun akan lebih baik apabila insan manusia mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh agamanya dan menghindari larangannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, bagaimana religiusitas seseorang pedagang muslim apakah sudah di terapkan tatanan cara yang diajarkan oleh islam dan juga etika bisnis islam yang menjadi aspek utama dalam bertansaksi jual-beli dalam pasar sudah diterapkan ataukah belum dengan realita masih banyak kecurangan dari para pedagang dan tingkat religiusitas yang masih kurang padahal mereka mayoritas adalah seorang muslim. Pada penelitian kali ini, peneliti mengukur tingkat religiusitas menggunakan dimensi kepercayaan, dimensi pengetahuan agama, dan dimensi pengamalan ajaran Islam. Dari masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *RELIGIUSITAS* TERHADAP IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PEDAGANG MUSLIM DI PASAR BANJARNEGARA”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Religiusitas (dimensi Kepercayaan) berpengaruh positif terhadap implementasi Etika Bisnis Islam pedagang muslim di pasar kota Banjarnegara ?
2. Apakah Religiusitas (dimensi Pengetahuan) berpengaruh positif terhadap implementasi Etika Bisnis Islam pedagang muslim di pasar kota Banjarnegara ?
3. Apakah Religiusitas (dimensi Pengamalan) berpengaruh positif terhadap implementasi Etika Bisnis Islam pedagang muslim di pasar kota Banjarnegara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh Kepercayaan seseorang terhadap Implementasi Etika Bisnis Islam.
2. Pengaruh Ilmu seseorang terhadap Implementasi Etika Bisnis Islam.
3. Pengaruh Pengamalan seseorang terhadap Implementasi Etika Bisnis Islam.
4. Untuk menguji variable manakah dari religiusitas yang paling dominan mempengaruhi Implementasi Etika Bisnis Islam pedagang di pasar kota Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaktualisasikan teori yang berhasil peneliti dapat ketika berada pada bangku perkuliahan dan menambah wawasan atau pengetahuan penulis serta mengimplementasikannya dalam bentuk penelitian mengenai etika bisnis.

- 2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini menyampaikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian tentang bagaimana religiusitas seseorang pedagang terhadap Implementasi Etika Bisnis Islam sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir.

- 3. Bagi pihak Pedagang Pasar**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi catatan atau koreksi untuk mengaktualisasikan bermuamalah dari segi etika bisnis terhadap transaksi jual beli serta menuju kepada kehidupan yang sejahtera.